



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dan memenuhi hak rakyat atas air minum, perlu diselenggarakan sistem penyediaan air minum;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Wali Kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
2. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
3. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan Air Minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

7. Daerah ...

7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
8. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
9. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

#### Pasal 2

- (1) RI SPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian dengan melakukan konsultasi publik yang memuat tentang:
  - a. gambaran umum Daerah;
  - b. kondisi SPAM eksisting;
  - c. standar/kriteria perencanaan;
  - d. proyeksi kebutuhan air;
  - e. potensi Air Baku;
  - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
  - g. analisis dan keuangan; dan
  - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (3) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM di Daerah.
- (4) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

- (1) RI SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Daerah.

(3) Peninjauan ...

- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Dalam melaksanakan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pekerjaan umum dapat membentuk kelompok kerja.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 September 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 26

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004